	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
	Vol. 9 No. 1 Januari - Juni	ISSN: 2460-5484

Seleksi Risiko Pada Produk *Surety Bond* Era Pandemi Covid-19 Pada PT. Bumiputera Muda 1967

Darwis Harahap, Ahmad Afandi, Saadah, dan Endah Robiatul Adawiyahi*

^{1,2}Department of Sharia Insurance, Faculty of Islamic Economic and Business.

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

³Universitas Agung Tirtayasa

⁴STAI Darussalam Kunir Subang

Article History:

Diterima Redaksi: 01-06-2023

Selesai Revisi: 03-06-2023

Published: 05-06-2023

Keywords:

Seleksi Risiko, Produk Surety Bond

*Corresponding Author:

darwisharahap@uinsyahada.ac.id

ahmadafandi0311@gmail.com

saadahtuljannah51@gmail.com

endahrobiatuladawiyah@gmail.com

Abstract: It is important for insurance companies to carry out a risk selection of the risks that exist in the insurance products offered carefully and thoroughly in order to avoid large losses due to claims. After the COVID-19 pandemic catastrophic event, the company became more vigilant about the risk selection process in each of its products, one of which is a surety bond product at the insurance company PT Bumiputera Muda 1967 Serang Branch. The underwriter is trained to be able to recognize every potential risk that exists in the prospective insured by carrying out the underwriting process effectively and accurately. In this study, it will be discussed about the underwriting procedures carried out by PT Bumiputera Muda 1967 Serang Branch in determining risk selection on surety bond products during the co-19 pandemic. The results of this study show that in surety bond products there are several stages, namely: The principal contacts the agent, the analysis process, data input, print the policy. Where there are 4 types of guarantees including bind bond, performance bond, advance payment bond, and maintenance bond. The obstacles faced by the underwriter are restrictions on surveys of field conditions, survey reports are additional requirements given by the underwriter in the risk selection process for surety bond products after the Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, untuk kemajuan indonesia pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dan merata diseluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir. Ketersediaan infrastruktur menjadikan

modal indonesia untuk meningkat menjadi negara maju, dan tidak terjebak sebagai negara berkembang sebagaimana adanya.¹

Pembangunan infrastruktur sendiri memberikan efek berbeda untuk memberdayakan peningkatan pembangunan ekonomi dalam suatu

¹“Presiden Jokowi: Ketersediaan Infrastruktur Menjadi Pondasi Indonesia Menuju Negara Maju”, Ditjen SDA, (16 April 2022), <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/pre>

siden-jokowi-ketersediaaninfrastruktur-menjadi-pondasi-indonesia-menuju-negara-maju, Diakses Hari Jum'at, 1 April 2022 Pukul 19.00 WIB.

negara yang umumnya dilakukan disuatu daerah. Proyek-proyek ini mencakup semua sudut yang dibutuhkan oleh suatu daerah, termasuk sarana dan prasarana jalan, jembatan, pengairan, telekomunikasi transportasi, listrik dan air minum. Pelaksanaan suatu proyek tentu tidak terlepas dari suatu proses pengadaan barang/jasa dan kegiatan lain terkait dengan pengadaan tersebut. Sesuai keputusan presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Ayat 1 Pasal 5c bahwa perusahaan penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang dalam pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah selain harus memenuhi syarat-syarat administrasi juga harus memberikan surat jaminan penawaran yang diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program penjaminan *Surety Bond* yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.²

Menurut POJK No.6 tahun 2014 pasal 1 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan, penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin,³ *Surety Bond* merupakan produk imajinatif yang disajikan oleh perusahaan asuransi sebagai pekerjaan untuk mengambil kendali atas bahaya dari kemalangan yang mungkin dapat dilakukan oleh salah satu pihak, umumnya perusahaan (*obligee*)

dengan memberikan kepercayaan kepada pihak lain (*principal*).⁴ Menurut berita yang dilansir dari Cepagram (25 februari 2018) Bisnis *Surety Bond* di Indonesia baru hadir mulai sekitar tahun 1980 atas perhatian pemerintah yang bertekad membantu para pengusaha dengan perekonomian lemah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, terutama pada proyek-proyek yang didukung oleh APBN/D dan bantuan luar negeri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pemberian ijin kepada lembaga keuangan non-bank untuk memberikan jaminan dalam bentuk *Surety Bond* sebagai alternatif pengganti bank garansi yang diterbitkan oleh Bank.

Dalam pengumuman OJK pada tanggal 18 maret 2021 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Jaminan, Dan Konsorsium Yang Dapat Memasarkan Produk Suretyship Per 11 Desember 2020, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan izin untuk memasarkan produk *Surety Bond*.⁵

Sebelum menerima permohonan calon tertanggung, perusahaan asuransi akan melakukan proses seleksi risiko untuk mencegah terjadinya kerugian besar akibat klaim. Pentingnya menganalisis suatu permohonan agar perusahaan dapat mengkategorikan layak atau tidaknya calon nasabah menjadi tertanggung sebelum penerbitan polis. Maka disinilah tugas agen dan underwriter dilatih untuk

² Julyet Cipta Fauziah, dkk., (ed) "Analisis Prosedur Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond Di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi", Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, Vol. 3, No. 2 (JanuariJuni 2021), h. 90

³ Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan", (Jakarta: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129942/peraturan-ojk-no6poj052014-tahun-2014>, Diakses Hari Senin, 03 Januari 2022, Pukul 19.00 WIB.

⁴ Ade Heri Siswanto, "Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum

Asuransi", Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 3 (Desember 2016), h. 180-181

⁵Otoritas jasa keuangan, "daftar perusahaan asuransi umum, perusahaan penjaminan, dan konsorsium yang dapat memasarkan produk suretyship per 11 desember 2020" (jakarta: otoritas jasa keuangan, 2021), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Perusahaan-Penjaminan,-Dankonsorsium-Yang-Dapat-Memasarkan-Produk-Suretyship-.aspx>, Diakses Hari Senin, 03 Januari 2022, Pukul 20.00 WIB.

mengenal setiap potensi risiko yang ada pada calon tertanggung dengan melakukan proses underwriting secara efektif dan akurat. Risiko dalam perusahaan asuransi merupakan suatu keadaan yang tidak pasti ketika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan menimbulkan kerugian.

Underwriting merupakan proses seleksi risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan tingkat risiko yang diterima dan tingkat biaya yang harus dibayarkan. Menurut Herman Darmawi (2006) underwriting merupakan penilaian dan penggolongan taraf risiko yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok calon peserta pada pengajuan asuransi dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.⁶ Sedangkan menurut Hanggraeni (2010) dalam Suhendra dkk (2013), manajemen risiko merupakan suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memonitor dan mengontrol risiko yang timbul dari bisnis operasional perusahaan.⁷ Dengan underwriting, perusahaan asuransi dapat menentukan potensi bahaya apa yang ditimbulkan dimasa depan dan seberapa besar kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Menjelang awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya infeksi virus mematikan yang dikenal sebagai penyakit Corona yang berasal dari Wuhan, China. Ditemukan pada akhir desember 2019 dan saat ini telah dipastikan ada 65 negara yang terinfeksi virus tersebut.⁸ Dalam kondisi saat ini, virus covid-19 bukanlah suatu

wabah yang bisa disepelekan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengira ini hanya sebatas flu biasa, akan tetapi untuk pemeriksaan klinis infeksi ini sangat berbahaya dan mematikan terutama bagi yang memiliki penyakit bawaan. Perkembangan penularan infeksi pada tahun 2020 sangat signifikan dengan penyebaran yang menyeluruh dan semua negara merasakan dampaknya termasuk indonesia.⁹ Data terakhir yang didapat dari WHO untuk periode 01 Januari 2022, sebanyak 226 negara terkonfirmasi 281.808.270 positif Covid-19 dan meninggal 5.411.759 meninggal dunia. Sedangkan, di Indonesia tercatat 4.262.994 pasien Covid-19 dengan 4.114.499 pasien sembuh dan 144.096 pasien meninggal dunia.¹⁰

Mengingat risiko yang ada pada calon tertanggung adalah parameter yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya suatu permohonan asuransi, maka di sini prosedur underwriting menjadi sesuatu yang amat penting terlebih setelah adanya pandemi covid-19. Berdasarkan proses penafsiran dan penggolongan tingkat risiko tersebut suatu permohonan asuransi dapat di terima atau di tolak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menganalisis risiko-risiko apa saja yang ada pada calon tertanggung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas sebelum menerbitkan sebuah polis, maka diperlukan sebuah seleksi risiko agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dibahas seleksi risiko

⁶ Julyet Cipta Fauziyah, Dkk., (ed) "Analisis Prosedur",..., h. 92.

⁷ Nomaria Mustiana Sirait Dan Aries Susanty, "Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM)," Ejournal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 2

⁸ Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur" Jurnal Wellness

And Healthy Maga zine, Vol. 2, No. 2 (Februari 2020), h. 187.

⁹ Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis", Jurnal Al-Intaj, Vol. 6, No.2 (September 2020), h. 47.

¹⁰ <https://covid19.go.id/> diakses hari minggu, 02 Januari 2022 pukul 15.12 WIB.

pada produk *surety bond* era pandemi covid-19 studi kasus pada PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang.

LANDASAN TEORI

Underwriting

Underwriting merupakan proses penafsiran serta penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung. Diterima atau tidaknya permohonan peserta asuransi tergantung dalam proses underwriting terlebih dahulu. Berdasarkan Herman Darmawi (2006) underwriting merupakan penilaian dan penggolongan taraf risiko yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok calon peserta pada pengajuan asuransi pula pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.¹¹

Risiko underwriting ialah risiko yang terjadi akibat kesalahan akseptasi risiko oleh underwriter pada proses seleksi risiko (underwriting), penetapan asuransi (pricing), penggunaan reasuransi serta penanganan klaim pada premi.¹²

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan menjadi salah satu upaya dalam mengantisipasi berbagai risiko yang terjadi dimasa yang akan tiba dengan memakai perhitungan yang matang, merujuk ke rangkaian analisis yang valid serta akurat terhadap berbagai indikator yang memungkinkan akan mengakibatkan risiko yang bisa menyebabkan kerugian yang besar. Berdasarkan Sri hayati (2017) Manajemen risiko merupakan serangkaian mekanisme dan metodologi yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang berasal dari kegiatan

organisasi.¹³ Sedangkan menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed (2008) menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan sebagai suatu metode logis serta sistematis pada identifikasi kuantifikasi memilih perilaku menetapkan solusi dan melakukan monitor serta laporan risiko yang berlangsung di setiap kegiatan atau proses. Selain itu, berdasarkan Ferry N. Idroes (2008) dalam buku manajemen risiko korporat mengatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas perihal banyak sekali suatu organisasi yang menerapkan ukuran pada memetakan, banyaknya permasalahan yang ada mengakibatkan menggunakan banyaknya aneka macam pendekatan manajemen secara komprehensif serta sistematis.

Surety Bond

Surety bond merupakan suatu produk inovatif yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi menjadi upaya pengambilalihan potensi risiko kerugian yang mungkin bisa dialami oleh salah satu pihak, umumnya pemilik proyek (*bouheer*) atas kepercayaan yang diberikan pada pihak lain (*kontraktor*) dalam pelaksanaan kontrak pemborongan yang telah disepakati oleh mereka.¹⁴

Surety bond bisa diartikan menjadi suatu bentuk perjanjian antara 3 pihak yaitu pihak *surety* menjadi pemberi dan penerbitan jaminan untuk pihak *prinsipal* atau kontraktor yang melaksanakan proyek untuk kepentingan pihak *obligee* atau pemilik proyek. Bahwa bila pihak yang dijamin yaitu prinsipal oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan

¹¹ Julyet Cipta Fuziyah, dkk., (ed) „Analisis Prosedur Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond Di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi“, Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, Vol.3 No. (2021), h. 92

¹² Wahyu Rofikah, dan Dina Fitriasia Septiarini, Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada Pt Asuransi Jasindo Syariah,

Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol.7, No.5 (Mei 2020). h. 905

¹³ I made indra P, dkk., (ed), "Pengantar Manajemen Risiko, ed. by I made indra P" (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2021) h. 30.

¹⁴ Abdullah Izzul Islam, dkk (ed) , „Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Klaim Asuransi Menggunakan Metode AHP“, Jurnal Informatika Polinema, Vol. 7, No. 2 (Februari 2021), h.116.

kewajibannya pada menuntaskan pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka surety akan bertanggung jawab kepada obligee buat membayar kerugian sebanyak nilai jaminannya.

Wanprestasi dalam *surety bond* terjadi bila prinsipal disebut gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan pada kontrak. Adapun beberapa bentuk kegagalan prinsipal yg dianggap menjadi wanprestasi antara lain:

- a. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya.
- b. Pekerjaan sama sekalai tidak sesuai dengan diperjanjikan
- c. Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Perusahaan prinsipal jatuh palilit

Hukum Surety Bond

Di tahun 1837 *surety bond* pertama kali dikenal dan dilaksanakan diamerika oleh William L Watsin dengan menerbitkan pamflet yang mengusulkan pembentukan the New York *Guaranty Company*. Sedangkan di Indonesia sendiri berlakunya *surety bond* pertama kali diperkenalkan Dari tahun 1980 dengan munculnya keppres No.14A/80/1980 tentang pelaksanaan APBN/APBD serta bantuan luar negeri. Pemerintah menetapkan pemberian ijin pada perusahaan asuransi kerugian untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk *surety bond*.

Jaminan Surety Bond

Ada 4 jenis jaminan *surety bond* didalam kontrak konstruksi dimana dimulai dari jaminan penawaran hingga dengan jaminan pemeliharaan, diantaranya:

- a. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

Jaminan penawaran merupakan jaminan yang dibutuhkan oleh *principal*, jika *principal* akan mengikuti tender suatu proyek konstruksi yang

dibiayai oleh *obligee* atau pemilik proyek. Menurut Sianipar serta Pinotoan (2003) fungsi dari jaminan penawaran merupakan sebagai itikad baik dari *principal*, yaitu Jika *principal* memenangkan tender maka dalam waktu yang ditentukan dia akan menandatangani kontrak pelaksanaan (kontrak konstruksi) dengan melengkapi persyaratan yang berasal dari *obligee* untuk menyediakan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dari pemberi jaminan.

- b. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Setelah jaminan penawaran berakhir dengan ditandatangani kontrak pelaksanaan proyek yang pertanda kesanggupan *principal* untuk melaksanakan proyek dari tender yang dimenangkan, maka disyaratkan dalam perjanjian utama yaitu pada kontrak aplikasi proyek bahwa *principal* kali ini akan bersungguhsungguh melaksanakan proyek yang disyaratkan dan terdapat jaminan pelaksanaan dari perusahaan asuransi menjadi *surety company* bahwa ia akan mengubah kerugian *obligee* jika proyek yang diperjanjikan atau gagal (*wanprestasi principal*). Fungsi *performance bond* secara garis besar merupakan menjamin bahwa *principal* bisa menuntaskan pekerjaan yang dijanjikan pada kontrak sesuai menggunakan baku dan saat yang dipersyaratkan.

- c. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Jaminan uang muka yang diterbitkan *surety company* bertujuan untuk mengklaim *obligee* bahwa *principal*

akan bisa mengembalikan uang muka yang sudah diterimanya berasal obligee sesuai ketentuan yang diperjanjikan pada kontrak, bila tidak maka surety akan membayar kewajiban principal kepada obligee sesuai ketentuan yang diperjanjikan. Pada kontrak kerja yang ditandatangani umumnya sudah tercantum mengenai besarnya uang muka (misal 20%) dan pengembaliannya ditetapkan menurut prestasi kemajuan aplikasi pekerjaan.

d. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Setelah pekerjaan selesai umumnya obligee menahan 5% dari pembayaran kontrak, jumlah tadi menjadi uang retensi dan cadangan dana untuk biaya perbaikan bila ada kerusakan yang timbul sesudah serah terima yang pertama. Dana tersebut bisa dicairkan bila ada jaminan yang berasal dari surety company yang dianggap sebagai jaminan pemeliharaan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Secara singkat analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih hal-hal

yang mempengaruhi keempat faktornya. Dengan demikian, hasil dari analisis dapat membentuk perencanaan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Underwriting merupakan proses penafsiran serta penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung. Diterima atau tidaknya permohonan peserta asuransi dilihat berdasarkan tingkat risiko yang ada pada calon tertanggung. Untuk melakukan prosedur underwriting yang efektif, underwriter bertugas untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang calon tertanggung agar tidak terjadinya kerugian dimasa yang akan datang. Tugas underwriting antara lain adalah melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas ini merupakan elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Dalam prakteknya untuk menarik peserta harus ada proporsi yang sama antara risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan. Adapun prosedur underwriting yang dilakukan di PT. Bumiputera Muda 1967 mewajibkan underwriter menggunakan analisis prinsip 5C sebagai dasar dalam menyeleksi calon pesertanya. Menurut Safril menjelaskan dalam bukunya, bahwa prinsip 5C merupakan prinsip yang menjadi pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui atau tidak menyetujui permintaan kredit dari peserta.¹⁵ Berikut ini penjelasan mengenai analisis prinsip 5C, diantaranya:

1. Karakter

Underwriter melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon tertanggung atau peserta yang mengajukan kredit. Dilihat apakah

¹⁵ Safril, Bank Dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya (Jakarta : Kencana, 2020), h. 96.

reputasi calon peserta memiliki cacatan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan.

2. *Capacity*

Underwriter melihat dari kemampuan calon peserta dalam membayar premi yang diberikan. Dilihat bagaimana peserta tersebut menjalankan usahanya dan seberapa besar penghasilan yang didapat tiap bulannya.

3. *Capital*

Dengan mengetahui modal atau asset yang dimiliki usaha peserta tersebut, maka pihak underwriter dapat menilai sumber pengembalian yang dimiliki.

4. *Condition*

Underwriter melihat kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau specific pada bidang usaha yang dijalankan peserta. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan peserta dalam membayar pinjaman yang tentu berpengaruh oleh kondisi ekonomi.


Surety bond adalah salah satu produk yang dimiliki PT. Bumiputera Muda 1967 sejak 18 maret 2021 yang diumumkan oleh OJK tentang daftar perusahaan asuransi umum, perusahaan penjaminan, dan konsorsium yang dapat memasarkan produk *suretyship* per 11 desember 2020.4 Merupakan produk inovatif yang disajikan oleh perusahaan asuransi untuk mengambil alih kemalangan yang dilakukan salah satu pihak, umumnya obligee yang memberikan kepercayaan kepada pihak principal untuk mengambil alih proyek yang dimiliki. Dari hasil wawancara dengan Bapak Suhendy selaku bagian underwriting dan klaim *surety bond*, mengatakan bahwa terdapat 4 jenis jaminan yang perlu diperhatikan dalam

prosedur *underwriting* pada Perusahaan PT. Bumiputera Muda 1967 diantaranya yaitu *Bind Bond* (Jaminan Penawaran), *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan), *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka), dan *Maintenance Bond* (Jaminan Pemeliharaan). Dari jaminan tersebut terdapat perbedaan analisa dari setiap masing-masing jaminan, yang mana meliputi beberapa dokumen pokok diantaranya profil perusahaan, laporan keuangan, legalitas perusahaan, pengalaman pekerjaan, dan ruang lingkup pekerjaan. Dari analisa tersebut menurut Bapak Suhendy, kekurangan dalam kontrak kerja menjadi hambatan yang ditemukan oleh pihak *underwriting*. Yang mana, apabila telah ditemukan sebuah kekurangan pada kontrak kerja maka pihak principal harus menemukan solusi agar pihak *underwriting* dapat memberikan persetujuan untuk menerbitkan sebuah jaminan. Menurut Bapak Mohamad Ardabili selaku bagian teknik dan keuangan, menambahkan bahwa kelengkapan dokumen menjadi hambatan utama dalam suatu proses seleksi risiko pada produk *surety bond*. 7 Terdapat dokumen tersendiri yang dimiliki dari setiap jaminan diantaranya:

1. Jaminan Penawaran, dokumen yang dibutuhkan diantaranya surat undangan lelang atau sejenisnya.
2. Jaminan Pelaksanaan, dokumen yang dibutuhkan diantaranya surat penunjukan bank dan jenis pegadaian barang non kontribusi yang diberikan oleh SPPJB (Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli) atau PO (Purchase Order). Setelah ditunjuk sebagai pemenang maka principal akan diberikan surat penunjukan yang mengharuskan pihak principal membuat jaminan pelaksanaan atau *surety bond*.

3. Jaminan Uang Muka, dokumen yang dibutuhkan diantaranya yaitu kontrak yang telah ditandatangani oleh principal dan obligee.
4. Jaminan Pemeliharaan, dokumen yang dibutuhkan diantaranya biodata ekspres serah terima pekerjaan yang mana ketika pekerjaan sudah selesai 100% maka pihak perusahaan memberikan sebuah sertifikat untuk jaminan pemeliharaan.

Berikut ini prosedur *underwriting* produk *surety bond* yang disajikan pada Gambar 1. Dibawah ini



Gambar 1. Prosedur *underwriting* produk *surety bond*

Dalam prosedur *underwriting* pada produk *surety bond*, principal dikatakan diterima apabila semua dokumen yang diberikan telah dinyatakan lengkap. Lain hal apabila dokumen yang diberikan tidak lengkap, maka pihak *underwriting* akan mempertimbangkan apakah dokumen dapat diterima atau tidak. Dari 10 dokumen yang diminta oleh pihak *underwriting* jika 3 diantaranya bukanlah dokumen yang dirasa tidak terlalu signifikan maka permohonan tersebut dapat diterima. Sedangkan apabila dokumen tersebut adalah dokumen inti dari kontrak kerja maka permohonan principal tidak dapat diterima. Seperti halnya apabila pihak perusahaan meminta

kontrak pekerjaan yang isinya tidak hanya berupa nilai dan jangka waktunya saja, melainkan terdapat rincian-rincian tertentu diantaranya berupa detail-detail dari bill of quantity dan time schedule, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, dan syarat-syarat kontrak. Apabila pihak principal tidak dapat memberikan dokumen dari salah satu kontrak yang dibutuhkan seperti syarat-syarat umum yang tidak ada atau bill of quantity yang belum didapat maka pihak *underwriting* masih bisa memaklumi. Dikarenakan tidak semua kontraktor atau obligee bisa menandatangani dalam waktu yang bersamaan terlebih setelah adanya pandemi covid-19, maka dari itu pihak principal membutuhkan kurang lebih 1-2 minggu hingga tandatangan tersebut lengkap yang menjadi pertimbangan bagi pihak *underwriting* dalam membuat keputusan.

Menurut bapak Suhendy setelah adanya pandemic covid-19 perbedaan prosedur *underwriting* tersebut dapat dilihat dari jenis proyek yang sedang dikerjakan. Jika proyek tersebut merupakan pembuatan bangunan, maka pihak *underwriting* menganalisis dari segi lingkungan dan penggunaan bahan proyek yang dikerjakan, dimana setelah adanya pandemi covid-19 terjadinya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan keterlambatan waktu kerja. Proses dan pekerjaan tetap terlaksana akan tetapi terdapat keterlambatan dari kontrak yang disepakati, oleh karena itu pihak *underwriting* membuat pernyataan tertulis dari pihak-pihak terkait yang dapat mendukung pembuatan proyek tersebut menjadi lancar dengan bekerja sama oleh pihak kepolisian dan pihak kementerian perhubungan. Namun jika proyek tersebut merupakan milik pemerintah maka adanya dukungan dari pihak-pihak instansi untuk membantu pelaksanaan proyek tersebut. Sedangkan jika proyek tersebut adalah non-konstruksi seperti pengadaan satu unit

mobil yang terlaksana maka tidak terjadi klaim. Setelah adanya pandemi covid-19 ketika pihak principal memenangkan tender terkait satu unit mobil dengan harga yang telah ditentukan, maka pihak principal akan bekerja sama terhadap pihak dealer terkait pengadaan satu unit mobil. Namun setelah adanya pandemi covid-19, kendala yang ditemui merupakan jumlah produksi pabrik yang berkurang maupun lokasi yang belum tentu dekat dengan pabrik dan dealer terkait, mengakibatkan keterlambatan waktu terhadap kontrak yang telah disepakati.¹⁶

Sebagai contoh ketika instansi mengadakan tender dengan mengeluarkan satu unit mobil seharga 800 juta dan dimenangkan oleh salah satu principal yang sanggup untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka pihak principal akan melakukan pembelian dengan pihak dealer dan akan bekerja sama dalam pengadaan satu unit mobil tersebut. Namun, setelah adanya pandemi covid-19 menjadi hambatan bagi pihak principal dikarenakan berkurangnya produksi pabrik, jarak yang belum tentu dekat dengan lokasi pabrik, lokasi dealer maupun lokasi instansi tersebut agar proyek tersebut terlaksana. Kurangnya pemasokan baik itu material ataupun kondisi transformasi yang terbatas menjadi hambatan tersendiri setelah adanya pandemi covid-19, yang seharusnya pekerjaan dapat selesai sekitar 2-3 bulan mengakibatkan memperpanjang pekerjaan hingga 6 bulan atau 1 tahun lebih lama dari yang sudah disepakati di awal kontrak.

Menurut Bapak Mohamad Ardabili mengatakan bahwa dalam pemberian collateral oleh pihak underwriting tergantung dari setiap masing-masing

principal yang dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan, kondisi perusahaan, dan pengalaman pekerjaan. Baru setelah itu pihak underwriting memutuskan apakah diperlukan pemberian collateral atau tidak. Pemberian collateral sendiri bisa berupa Sertifikat Tanah, BPKB Kendaraan, Dan Cek Atau Giro. Apabila principal tersebut tergolong baru dan terlihat sedikit kurang dalam mengerjakan sebuah proyek tersebut, maka underwriting membutuhkan sebuah collateral agar tidak terjadi sebuah kerugian dikemudian hari.¹⁷

Menurut hasil prosedur underwriting pada produk surety bond di PT. Bumiputera Muda Cabang Serang, didalam prosedurnya tidak menjelaskan akad apa yang digunakan hal tersebut menjadikan bahwa produk surety bond pada PT. Bumiputera Muda Cabang Serang merupakan produk konvensional. Dikarenakan lembaga penjaminan syariah di Indonesia masih tergolong baru keberadaannya yakni pada tahun 2013. Hingga tahun 2014, total aset perusahaan penjaminan syariah sudah mencapai Rp. 376,89 miliar, dengan market share per juni 2015 mencapai 4% dan sisanya 96% masih dikuasai oleh penjaminan konvensional (OJK, 2015). Dalam pengelolaannya, lembaga penjaminan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah diatur dalam peraturan OJK, yaitu:

- a. Prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan), dan universal (syumul).
- b. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan dalam syariat islam yaitu ketidakjelasan (grarar), perjudian

¹⁶ Suhendy Selaku Staff Underwriting Dan Klaim Surety Bond PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat, Wawancara, Tanggal 8 Januari 2022.

¹⁷ Mohamad Ardabili Selaku Kasie Teknik Keuangan Personalia Dan Umum PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang, Wawancara, Tanggal 30 Januari 2022.

(maysir), bunga (riba), kezholiman (zhulm), suap (risywah), maksiat dan

Selaras pula dengan roadmap OJK 2015-2019 dimana OJK juga perlu untuk memiliki pengetahuan yang cukup dalam menilai skema akad dari produk kafalah itu sendiri. Oleh kerennanya OJK harus dapat mengidentifikasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah hingga pengelolaan risikonya melalui implementasi penyusunan perjanjian.hal-hal yang diharamkan.

Analisis SWOT prosedur *underwriting* produk *surety bond*

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat menilai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) perusahaan dan principal secara keseluruhan. Dalam proses perumusan strategi yang tepat dan jitu, maka dilakukan pengintegrasian kedua analisis, yaitu analisis internal perusahaan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta analisis lingkungan eksternal dan industri untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal pada PT. Bumiputera muda 1967 cabang serang, maka disajikan data-data yang diperoleh mengenai prosedur *underwriting* produk *surety bond*. Penulis telah melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

1. Rekapitulasi Faktor Internal

Berikut ini hasil rekapitulasi terhadap faktor internal PT. Bumiputera muda 1967 cabang serang, yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*)

a. Kekuatan (*Strength*) merupakan kondisi internal yang menunjang suatu organisasi

untuk mencapai objectif yang diinginkan meliputi beberapa hal, yaitu

- 1) Memiliki nama produk yang cukup terkenal dikalangan perusahaan penyedia barang/jasa.
 - 2) Terdapat penambahan survey report yang diberikan underwriter terhadap pihak principal.
 - 3) Lokasi perusahaan yang strategis.
 - 4) Terdapat empat jaminan yang ditawarkan.
- b. Kelemahan (*weakness*) merupakan kondisi internal yang menghambat organisasi untuk mendapat objektif yang diinginkan yang dapat menghambat prosedur *underwriting* produk *surety bond* pada PT. Bumiputera muda 1967 cabang serang, diantaranya:
- 1) Pemberian dokumen yang kurang lengkap.
 - 2) Laporan keuangan principal yang sedikit.
 - 3) Pembatasan survei yang menghambat proses analisis pada prosedur *underwriting*.
- #### **2. Rekapitulasi Faktor Eksternal**

Berikut ini beberapa rekapitulasi terhadap faktor eksternal PT. Bumiputera muda 1967 cabang serang yaitu faktor kekuatan eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treat*) yang dihadapi, diantaranya:

- a. Peluang (*opportunity*) merupakan kondisi eksternal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapai objektifnya terdiri atas:
- 1) PT. Bumiputera muda 1967 menerapkan sistem collateral pada kontrak yang disepakati
 - 2) Bekerja sama dengan instansi reasuransi agar tidak terjadinya kerugian akibat klaim.

- 3) Risiko yang mungkin terjadi dimasa pandemi covid19 membuat para principal harus mengasuransikan proyek yang dikerjakan agar tidak terjadi kerugian.
- b. Ancaman (treath) adalah kondisi eksternal yang menghambat suatu organisasi untuk mencapai objek yang dihadapi diantaranya:
 - 1) Kondisi Perusahaan yang baru berjalan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Yang tidak memiliki kapasitas laporan keuangan yang baik dan pengalaman pekerjaan yang sedikit.
 - 2) Kondisi lapangan yang tidak sesuai kontrak yang sudah disepakati
 - 3) Latar belakang calon peserta.
 - 4) Kemampuan calon peserta dalam membayar premi
3. Hasil Penilaian Skor Faktor Internal Dan Faktor Eksternal PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari tahap pengumpulan data dengan pemberian skor terhadap faktor internal dan eksternal PT. Bumiputera muda 1967 cabang serang. Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah penginputan data-data tersebut kedalam penentuan bobot dengan perbandingan berpasangan baik untuk faktor internal maupun faktor eksternal PT. Bumiputera muda 1967 cabang serang. Hasil dari pembobotan ini merupakan sebgai acuan perhitungan IFAS dan EFAS sebagai dasar penentuan pengelolaan penentuan kebijakan dengan analisis SWOT.

- a. Matriks IFAS (internal factor analysis summary)
- b. Berdasarkan banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IFAS, total

rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi dengan rata-rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal lemah. Sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan potensi internal kuat. Berdasarkan matriks IFAS PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang bahwa nilai kekuatan (strength) adalah nilai tertinggi dengan jumlah 2,10 dibandingkan dengan faktor kelemahan (weakness) adalah 0,96. Dengan total terbobot matriks IFAS sebesar 3,06. Karena total skor diatas 2,5 ini berarti mengidentifikasi posisi internal yang kuat.

- c. Matrik EFAS (eksternal factor analysis summary)

Berdasarkan banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks EFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi dengan rata-rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal lemah. Sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan potensi internal kuat. Berdasarkan dari matriks EFAS PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang bahwa nilai peluang (opportunity) adalah nilai terendah dengan jumlah 1,21 dibandingkan dengan faktor ancaman (threat) adalah 1,70. Dengan total terbobot matriks EFAS sebesar 2,91. Karena total skor mendekati 4,0 maka hal ini mengidentifikasi bahwa underwriting merespon ancaman dan menghindari peluang

- d. Hasil Matriks Internal

e. Berdasarkan Matrik IFAS dan EFAS, diketahui bahwa nilai IFAS nya adalah 3,06 dan EFAS nya adalah 2,91. Dengan demikian PT. Bumiputera muda 1967 cabang serang berada di sel IV, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan berada pada stability strategy yaitu strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang ditetapkan. Pada prinsipnya strategi ini menekankan pada titik bertambahnya produk, pasar dan fungsi-fungsi perusahaan karena berusaha untuk meningkatkan efisiensi disegala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan.

Dalam proses seleksi risiko, underwriter juga mengalami kendala yang dapat menghambat kewajibannya dalam menyeleksi risiko terlebih setelah adanya pandemi covid-19. Menurut wawancara dengan bapak Suhendy mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh underwriter, apabila terjadinya pembatasan dalam survey terhadap kondisi lapangan ketika yang mengetahui kondisi yang sebenarnya adalah pihak principal. Karena adanya pandemi covid-19 underwriter melakukan analisis dengan menggunakan media berupa foto, pertemuan secara virtual dan kondisi pada lapangan. Sebagai contoh pembangunan tenaga listrik dimana membutuhkan daya dan tempat yang besar, dikarenakan lokasi yang ditempati adalah pemukiman warga mengakibatkan secara tidak langsung terjadinya dampak pengrusakan.¹¹ Maka tugas underwriter melihat apakah di dalam kontrak tersebut menjelaskan mengenai pengrusakan terhadap pemukiman warga atau tidak, kesulitan yang dihadapi pihak underwriter yaitu tidak dapat menjangkau lokasi yang cukup jauh secara langsung dikarenakan keterbatasan adanya pandemic covid-19. Sebagaimana kondisi diluar pandemic

maka pihak underwriter akan melihat isi kontrak dan survey lapangan secara langsung, ketentuan dalam kontrak tersebut bisa direalisasikan dengan baik apabila dari pihak underwriter dapat langsung menganalisa dan meng-accept kontrak tersebut. Jika realisasi dilapangan tidak berjalan sesuai rencana maka akan berpengaruh terhadap pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, pihak underwriter membutuhkan pertimbangan lebih lanjut dalam membuat keputusan walaupun proyek tersebut memberikan keuntungan yang besar.

Setelah adanya pandemi covid-19 penambahan survei report menjadi syarat tambahan yang diberikan oleh pihak underwriter dalam menyeleksi risiko pada produk surety bond. Dalam proses pemilihan principal pihak underwriter PT. Bumiputera Muda 1967 melihat dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Laporan Keuangan

Underwriter melihat apakah laporan keuangan tersebut tergolong baik atau tidak dalam melaksanakan proyek tersebut. Apabila laporan keuangan principal dalam keadaan tidak baik, maka proyek yang dikerjakan kemungkinan besar akan berhenti ditengah jalan. Aktiva, pasiva, kredibilitas, dan laba rugi merupakan hal yang dilihat pihak underwriter dalam menilai suatu principal.

2. Black list atau daftar hitam

Underwriter melihat apakah sebelumnya perusahaan tersebut telah terkena black list dari instansi terkait proyek pekerjaan yang tidak baik. Jika perusahaan tersebut telah tercatat dalam daftar hitam maka akan menjadi pertimbangan tersendiri dari pihak underwriter. Di mana hal tersebut dapat dilihat dalam catatan instansi yang berwenang, dengan batas waktu

- maksimum 2 tahun atau tergantung dari kasus yang dihadapi oleh pihak principal.
3. Informasi media sosial
Di dalam dunia digital seperti ini Underwriter dengan mudah dapat melihat apakah histori yang ditinggalkan dikolom komentar kepada pihak principal pada media sosial memiliki etikat baik atau buruk, walupun principal tersebut tidak pernah masuk kendala daftar hitam.
 4. Pengalaman pekerjaan
Jika pengalaman pekerjaan principal tergolong tidak banyak, maka underwriter melihat dari satu jenis pekerjaan yang dikuasai oleh pihak principal.
 5. Daftar tenaga ahli dan bahan yang dimiliki perusahaan
Daftar tenaga ahli dan bahan yang dimiliki principal menjadi pertimbangan underwriter selanjutnya. Apabila principal tersebut bergerak dibidang kontruksi, maka bahan-bahan kontruksi dan peralatan yang dibutuhkan dalam kontruksi harus dimiliki oleh pihak principal. Jika dirasa tidak memiliki hal tersebut maka underwriter akan melakukan analisis lebih mendalam dan memberikan solusi lebih lanjut terhadap principal.

Menurut Bapak Suhendy, mengatakan selain adanya pandemi covid-19 kendala yang dihadapi pihak underwriter apabila principal tersebut tergolong baru yang berjalan sekitar beberapa bulan atau 1 tahun. Menjadikan underwriter lebih waspada apabila

perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup dan pengalaman yang memadai mengakibatkan berdampak pada keberlangsungan proyek kedepannya. Namun, apabila pihak principal atau kontraktor tersebut memiliki dukungan-dukungan yang memadai seperti halnya keuangan, rekan kerja, alat-alat ataupun tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor maka perusahaan asuransi dapat memberikan persetujuan melalui underwriting. maka, apabila dokumen tersebut tidak dapat dilengkapi dari syarat yang diberikan oleh pihak underwriter maka principal dianggap gagal dalam menjalankan proyek tersebut.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan Terdapat 4 jenis jaminan yang perlu diperhatikan dalam prosedur underwriting pada Perusahaan asuransi PT. Bumiputera Muda 1967 diantaranya yaitu Bind Bond (Jaminan Penawaran), Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan), Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka), dan Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan). Adapun Proses underwriting yang diterapkan oleh perusahaan asuransi PT. Bumiputera muda 1967 meliputi beberapa tahapan seperti pihak *principal* menghubungi agen atau direksi perusahaan, proses analisis, input data, dan cetak polis. Dalam prosedur underwriting pada produk surety bond, principal dikatakan diterima apabila semua dokumen yang diberikan telah dinyatakan lengkap. Bedahalnya apabila dokumen yang diberikan tidak lengkap, maka pihak underwriting akan mempertimbangkan apakah bisa diterima atau tidak. Setelah adanya pandemi covid-19 proses seleksi risiko dapat dilihat dari jenis proyek yang akan dikerjakan apabila proyek tersebut merupakan pembuatan bangunan.

¹⁸ Suhendy Selaku Staff Underwriting Dan Klaim Surety Bond PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat, Wawancara, Tanggal 8 Januari 2022.

Pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah menjadi hambatan bagi underwriting dalam proses seleksi risiko, mengakibatkan keterlambatan waktu dari kontrol yang telah disepakati. Oleh karena itu, kepolisian dan kementerian perhubungan menjadi solusi dari pihak underwriting dengan membuat pernyataan tertulis terkait kelancaran pembuatan proyek tersebut.

Dalam proses seleksi risiko yang dilakukan PT. Bumiputera Muda 1967 analisis prinsip 5c menjadi dasar underwriter dalam menyeleksi calon nasabah. Apabila laporan keuangan pada deskripsi rating menunjukkan angka lebih dari 7,6 maka permohonan tersebut dapat diterima oleh pihak asuransi. Jika laporan keuangan pada deskripsi rating menunjukkan angka dibawah 7,6 maka perusahaan dikatakan sedang tidak baik dengan demikian pihak asuransi tidak dapat menerima permohonan tersebut.

Menurut hasil prosedur underwriting pada produk surety bond di PT. Bumiputera Muda Cabang Serang, didalam prosedurnya tidak menjelaskan akad apa yang digunakan hal tersebut menjadikan bahwa produk surety bond pada PT. Bumiputera Muda Cabang Serang merupakan produk konvensional.

Hasil SWOT prosedur underwriting PT. Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang bahwa hasil dari tabel IFAS dan tabel EFAS, diketahui bahwa nilai IFAS nya adalah 3,06 dan EFAS nya adalah 2,91. Dengan demikian PT. Bumiputera muda 1967 cabang serang berada di sel IV, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan berada pada stability strategy yaitu strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang ditetapkan. Pada prinsipnya strategi ini menekankan pada titik bertambahnya produk, pasar dan fungsi-fungsi perusahaan karena berusaha untuk meningkatkan efisiensi disegala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Setelah adanya pandemi covid-19 kendala yang dihadapi pihak

underwriter yaitu terjadinya pembatasan dalam survey terhadap kondisi lapangan, dimana yang mengetahui kondisi yang sebenarnya adalah pihak principal. Survey report menjadi syarat tambahan yang diberikan pihak underwriter dalam menyeleksi risiko pada produk surety bond setelah adanya pandemi covid-19. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pemilihan principal yang dilakukan pihak underwriter PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda. Selain adanya pandemi covid-19 kendala yang dihadapi pihak underwriter yaitu apabila principal tersebut tergolong baru yang berjalan sekitar beberapa bulan atau 1 tahun. Menjadikan underwriter lebih waspada apabila perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup dan pengalaman yang memadai, mengakibatkan dapat berdampak pada keberlangsungan proyek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional, JAKARTA: Penerbit PT. Alex Media Komputindo, 2006.
- Arta, I putu sugih, dkk., (ed), Manajemen Risiko, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- P, I made indra, dkk., (ed), Pengantar Manajemen Risiko, Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2021.
- Rukajat, Ajat. pendekatan penelitian kualitatif : Quantitative Research Approach, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- R, Fred dan David, Manajemen Strategi: Konsep-Konsep, Jakarta: INDEKS Kelompok Gramedia, 2006.
- Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Fauziah, Syifa. Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Asuransi Jiwa

- Individu Dan Asuransi Jiwa Kumpulan (Studi Pada Ajb Bumiputra 1912 Divisi Syariah), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Hakim, Lukman Nul. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit, *Jurnal Aspirasi* Vol. 4, No. 2. 2013.
- Hifi, Saniatusilma dan Noven Suprayogi, 'Manajemen Risiko Dana Tabarru' Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin', *JESTT*, Vol. 2 No. 12, 2015.
- Hizbulloh, Muhammad Syarifuddin, 'Analisis Manajemen Risiko Produk Asuransi Machinery Breakdown (Kerusakan Mesin) Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia - Unit Syariah', Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah, 2017.
- Humaemah, Ratu dan Ulpatiani. Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada Pt Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang), *Jurnal Syar'insurance (Sijas)*, Vol. 7, No.1, 2021.
- Julyet, Isriani dkk. (ed), Analisis Prosedur Underwriting Pada Produk Penjaminan Surety Bond Di PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Bekasi, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, Vol.3, No.1, 2021.
- Mona, Nailul. Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia, *Jurnal Sosial Humanoira Terapan*. Vol.2, No. 2, 2020.
- Pawitri, R. N. (2018). Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Wacana Hukum*, 23(1).
- Puspasari, Silvia. Peran Underwriting Terhadap Proses Seleksi Calon Tertanggung Diperusahaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Perwakilan Jember, Skripsi Fakultas Hukum Universitas jember, 2000.
- Rafi, Muhammad. Analisis Manajemen Risiko Pada Proses Underwriting Produk Asuransi Jiwa Individu Dan Asuransi Jiwa Corporate (Studi Pada Prudential Life Insurance Divisi Syariah). Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Rahmawati, Dian, and Ummiy Fauziyah Laily. (2017). "Implementasi underwriting pada penerbitan polis di Ajb Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol. 7 No.2: 1431-1446.
- Rofikah, Wahyu Dan Dina Fitriisa Septiarini. Implementasi Manajemen Risiko Underwriting pada PT Asuransi Jasindo Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 No. 5. 2020.
- Rosyadi, A. rahmat dan Ibrahim fajri, 'Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan Perjanjian Sektor Penjaminan Syariah', *Dalam Jurnal YUSTISI* Vol. 4, No. 2, 2017.
- Siswanto, Ade Hari. "Karakteristik Perjanjian Surety bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi." *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 3. 2016.
- Sumarni, Yenti. Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 6. No. 2. 2020.
- Susanty, Aries dan Nomaria Mustiana Sirait, 'Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM).', *Ejournal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*, Vol. 1 No. 1. 2016.
- Syafril, Bank Dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya, Jakarta : Kencana, 2020

- Ulum, Miftahul. Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol.2 No. 1. 2010.
- Ulum, Miftahul. Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Yuliana, Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, Vol. 2 No. 1. 2020.
- Mohamad Ardabili. 2020. Kasie Teknik Keuangan Personalia Dan Umum PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang.
- Suhendy. 2022. Staff Underwriting Dan Klaim Surety Bond PT. Bumiputera Muda 1967 Kantor Pusat.